

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Julhadi¹, Zul Akhyar², Desi Asmaret³, Saifullah SA⁴

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Corresponding Author Julhadi, E-Mail: Julhadi15@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan himpunan norma hukum yang disusun sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara perdata Islam di lingkungan peradilan agama di Indonesia. KHI lahir sebagai respon terhadap kebutuhan akan kodifikasi hukum Islam yang aplikatif dan kontekstual dalam sistem hukum nasional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis posisi KHI dalam sistem hukum Indonesia, menelaah dasar hukum pembentukannya, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KHI, meskipun bukan produk legislasi formal (undang-undang), memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai pedoman resmi bagi hakim peradilan agama. Namun demikian, terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dinamika sosial dan perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan upaya revisi dan penyempurnaan KHI agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat muslim di Indonesia.

Keywords: Kompilasi Hukum Islam, peradilan agama, hukum Islam, kodifikasi, sistem hukum Indonesia.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Umat Islam merupakan jumlah umat yang paling besar diantara umat bergama lainnya, bahkan ternasuk jumlah paling banyak umat pemeluk Islam dalam suatu negara. Jumlah sebesar tersebut tidak diimbangi dengan kuantitas hukum islam yang berlaku di indonesia sebagai hukum positif. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan Mekan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apapun.

Selama ini dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah, hakim pengadilan agama berpedoman kepada kitab fikih yang berasal dari madzhab Syafi'i, yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim-hakim pengadilan agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab fikih tersebut. Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara-perkara yang diajukan kepadanya sama. Untuk itu, sudah seyogianya kita memiliki pula hukum materiil berupa hukum islam yang berbentuk kodifikasi

yang nantinya dijadikan landasan bersama dalam mengadili, sehingga tidak akan menimbulkan disparitas (perbedaan) putusan lagi.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai jaminan pelaksanaan hukum agama Islam dalam kehidupan bernegara, dilihat dari sudut pandang politik hukum menampakkan dua hal. Pertama Kompilasi Hukum Islam, yang berlaku khusus bagi umat Islam. Menunjukkan bahwa dalam rangka pembinaan hukum nasional, unifikasi hukum sebagai pelaksanaan wawasan nusantara tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya (secara kaku), demi kepentingan yang harus lebih dijamin yaitu kepentingan untuk memberikan ruang gerak bagi kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum agama. Kedua, adanya hak kelompok tertentu dalam masyarakat dalam hal ini ummat Islam untuk melaksanakan hukum agamanya tidak dapat ditawar. Dalam kaitannya dengan slogan bhinneka tunggal ika, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah bagi dibentuk dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk ke-bhinneka-an dalam kesadaran menjalankan hukum agama, namun tetap tunggal ika dalam wadah Negara Rukum Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kata “Kompilasi” berasal dari bahasa Latin *compile* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam bahasa Inggris “*compilation*” (himpunan undang-undang). Dalam bahasa Belanda ditulis “*compilatie*” (kumpulan dari lain-lain karangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya). Koesno memberi pengertian Kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu, kedua Kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang

sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan teori recepti yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang Perkawinan sudah di usahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volksraad dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama Teori Receptie ini menyatakan bahwa Pada dasarnya bagi rakyat pribumi berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini dikemukakan agar orang-orang pribumi tidak memegang teguh ajaran Islam karena dikhawatirkan mereka akan sulit menerima pengaruh budaya barat.

RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjpto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundat-undangkan Nomor 1 Tahun 1974 diundat-undangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/1974.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dengan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam yang diharapkannya. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan masyarakat yang memerlukannya.

Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan bagi orang-orang Islam.

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, Larangan lebih dipertegas dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun mahkamah Agung membina bidang teknik yustisial peradilan agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya di pengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) ketua mahkamah agung dan menteri agama. Selama membina pengadilan agama mahkamah agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan peradilan agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan yang didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan diatas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga Negara.

Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang-undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya rancangan undang-undang peradilan agama dapat diajukan dan disahkan dan diundang-undangkan tanggal 29 desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata-mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk

memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang Perkawinan. Dengan demikian peradilan agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri.

Sebelum undang-undang Nomor 7 tahun 1989 berlaku dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara lain:

1. Peraturan tentang peraturan agama di jawa dan madura (staatsblad tahun 1882 nomor 152 dan staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 610).
2. Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residensi kalimantan selatan dan timur (staatsblad tahun 1973 nomor 638 dan 639).
3. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama diluar jawa dan madura, (Lembaran negara tahun 1957 nomor 99). Ketentuan yang dimaksud pasal 63 ayat 2 undang-undang perkawinan.

Meskipun undang-undang No 7 1989 kompetensi absolut telah disebutkan pada pasal 1989 namun masih sangat global untuk itu diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka berbarengan dengan itu disiapkan juga penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi hakim pengadilan agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan pengadilan agama karena sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda, ini karena referensi hakim yang berbeda pula dan dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni Hukum Islam, selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada mazhab syafi'i, ini tentu tidak dapat disalahkan pada hakim peradilan agama karena hal ini didukung oleh pemerintah Melalui surat edaran biro peradilan agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut PP No. 45 tahun 1957.

Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim peradilan agama di mahkamah syar'iyah diluar jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan selatan dan timur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim diperadilan agama dan perapatan Qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro peradilan agama menentukan 13 kitab piqh mazhab syafi'i, Antara lain:

1. Al-bajuri
2. Fath al-mu'in
3. Syarqawi 'ala al-tahrir
4. Qulyubi wa'amirah
5. Al-mahalli

6. 'Tuhfah
7. 'Targih al-musytaq
8. Al-qawanin al-syar'iyah
9. Fath al-wahab
10. Al-qawanin al-syar'iyah
11. Syamsuri li al-faraid
12. Bughyah al-murtasidin
13. Al-fiqh ala al-mazahib al-arba'ah
14. Mughni mujtaj

Namun, seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim peradilan agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan menteri agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada ketidakseragaman dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.

Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undang lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan KHI ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

Setelah INPRES tersebut disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama dikalangan ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, timbullah sanggahan-sanggahan tentang

berbagai hal, misalnya saja dibidang hukum perkawinan, terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil, bidang hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti, dan anak angkat yang mendapat wasiat wajibah. Tetapi pejabat dari lingkungan Mahkamah RI yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argumen bahwa meskipun KHI masi lemah dan banyak kekurangan, namun hendaknya dapat diterima dulu apa adanya, sambil berjalan diusahakan dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.

Perumusan kompilasi hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

- **Landasan historis**

Terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sacral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi hukum Islam ini juga merupakan, system untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama diindonesia. Dan didalam sejarah Islam pernah dua kali ditiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan Negara: Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa A lamfiri, di Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah dan Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh departemen agama pada tahun 1958 yang digunakan diperadilan agama adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum di pengadilan agama.

- **Landasan yuridis**

Landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normative, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam, dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya. Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1.

- **Landasan fungsional**

Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan dalam system hukum Indonesia kompilasi merupakan

kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional. Kompilasi hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh mahkamah agung dan departemen agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI adalah intruksi presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

Kedudukan Dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Dalam konteks sosiologis kompilasi yang bersubstansi hukum islam itu jelas merupakan produk keputusan politik. Instrument hukum politik yang digunakan adalah INPRES No.1 tahun 1991. Selain formulasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, KHI bisa disebut sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material Islam yang dilegislasikan oleh penguasa politik pada zaman orde baru.

Dengan demikian KHI mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia. Karena merupakan sebuah produk hukum dari proses politik orde baru. Karena itu selain bersifat nisbi, KHI dengan segala bentuknya, kecuali ruh hukum Islamnya, merupakan cerminan kehendak social para pembuatnya. Kehadirannya dengan demikian sejalan dengan motif-motif social, budaya dan politik tertentu dari pemberi legitimasi, dalam hal ini rezim politik orde baru.

Perkembangan konfigurasi politik senantiasa mempengaruhi perkembangan produk hukum. Konfigurasi politik tertentu senantiasa melahirkan produk hukum yang memiliki karakter tertentu. Konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsive/populistik, sedangkan konfigurasi politik otoriter senantiasa akan melahirkan hukum-hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.

Pengaruh politik hukum terhadap KHI akan menjadi karakter-karakter politik hukum Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut akan membawa konsekuensi untuk memperbincangkan kembali diskursus hukum agama dan hukum Negara di dalam wadah Negara Pancasila. Keberadaan hukum Islam harus diselaraskan dengan visi pembangunan hukum yang dicanangkan Negara. Disini lalu terjadi proses filterisasi terhadap materi hukum Islam oleh Negara.

Dengan demikian, secara ideologis KHI berada pada titik tengah antara paradigm agama dan paradigma Negara. Dalam paradigm agama, hukum Islam wajib dilaksanakan oleh Umat Islam secara kaffah, tidak mengenal ruang dan waktu. Penerapannya dalam kehidupan social menjadi misi agama yang suci. Dengan kata lain bahwa hukum Islam berada dalam penguasaan hukum Negara dengan mempertimbangkan pluralitas agama, etnis, ras dan golongan. Hasil interaksi dari dua paradigma yang berbeda itu merupakan wujud nyata politik Negara terhadap hukum islam di Indonesia. Karena itu KHI

merupakan satu-satunya hukum materiil Islam yang memperoleh legitimasi politik dan yuridis dari Negara.

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga KHI penting untuk disebarluaskan, pertama karena KHI diterima oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedua Karena KHI bisa dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya. KHI bisa dijadikan pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Maka tampak sebetulnya fungsi pedoman itu ditujukan bagi para hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama. Sedangkan masyarakat yang disebutkan hanya bersifat tawaran alternative. Implementasi Kompilasi Hukum Islam bersifat fakultatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum islam yang boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif ala Indonesia yang tertuang dalam INPRES No. 1 Tahun 1991, itu tidak secara priority mengikat dan memaksa warga Negara Indonesia, khususnya umat Islam. KHI bersifat anjuran dan alternative hukum.

Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris

Kalau dibandingkan KHI mengenai Kewarisan dengan kitab Fiqhul Mawaris karangan Prof.T.M.Hasbie Ash Shiddiqy, misalnya, maka yang tercantum dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam itu, hanyalah yang penting-penting saja, berupa pokok-pokoknya saja. Ini disebabkan karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam ‘dokumentasi yustisia’ yang disebut Kompilasi Hukum Islam itu hanyalah sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim (agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, seperti yang diharapkan oleh pasal penutup (229) kompilasi.

Kendatipun demikian, beberapa catatan berikut perlu dikemukakan

1. Pertama, karena garis-garis hukum mengenai kewarisan Islam sudah ditentukan sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, maka rumusan kompilasi mengikuti saja garis rumusan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Mengenai ini tidak ada perbedaan antara kompilasi dengan fikih Mawaris. Sementara itu perlu dicatat bahwa kendati pun semangat perumusan kompilasi mengarah ke sistem bilateral, namun modifikasi dalam masalah kewarisan ini, dibandingkan dengan fiqhul mawaris, tampaknya dilakukan secara hati-hati.
2. Kedua, kedudukan anak angkat tetap diletakkan diluar ahli waris, sama dengan yang terdapat dalam fikih mawaris selama ini, namun, dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kedalam nilai hukum islam karena beralihnya tanggungjawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan putusan pengadilan, seperti yang disebutkan dalam huruf h, pasal 171 di ketentuan umum, maka terhadap anak angkat yang

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya. Demikian disebutkan dalam pasal 209 ayat (2) kompilasi. Dalam Fikih Mawaris selama ini, lembaga wasiat itu di peruntukkan bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, yang dalam kompilasi ini di tampung oleh lembaga ahli waris pengganti.

3. Ketiga, tentang warisan yang diperoleh anak yang belum dewasa dan karena itu belum atau tidak mampu mengurus hartanya sendiri, berbeda dengan fikih mawaris, KHI mengatur soal itu secara rinci yang tertuang dalam beberapa pasal, misalnya, pasal 184 yang menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya harta warisan anak yang belum dewasa, diangkat wali berdasarkan keputusan hakim. Menurut pasal 107 perwalian mengenai diri dan harta kekayaan anak dan berlangsung sampai anak itu berumur 21 tahun. Walinya sedapat mungkin dari keluarga anak bersangkutan. Wali bertanggungjawab terhadap harta (anak) yang berada dibawah perwaliannya, dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada dibawah perwaliannya serta wajib mempertanggungjawabkan perwaliannya yang dipercayakan kepadanya itu dengan pembukuan, sebagai bukti yang ditutup setiap akhir tahun. Demikianlah beberapa hal yang perlu dikemukakan berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris..

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kemunculan gagasan KHI di latarbelakangi dan didorong oleh kebutuhan teknis yudisial peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan Perwakafan. KHI mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press
- Basiq, Jalil. 2006. Pengadilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bisri, Cik Hasan. Bisri. 2003. Peradilan Agama Diindonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Direktorat pembina peradilan agama. 2003. Kompilasi hukum islam di Indonesia, Jakarta
- Habiburrahman. 2011. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana
- Halim, Abdul. 2008. Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

- M. Karsayuda. 2006. Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Total Media
- Mahfud, Moh, MD. 1993. Perkembangan Politik Hukum, Yogyakarta
- Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana
- Mohammad Daud Ali. 2017. Hukum Islam, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2009. Yogyakarta: Galang Prees
- Wahyuni, Sri. 2003. Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Th. XIV, Al-Hikmah